

Volume: 11
Nomor : 3
Bulan : Agustus
Tahun : 2025

E-ISSN: 2656-940X
P-ISSN: 2442-367X
URL: jurnal.ideaspublishing.co.id

**Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
dalam Penyelenggaraan Program Pemerintahan di Desa Bualemo
Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara**

Sahrin S. Pano

Lisda Van Gobel

Rukiah Nggilu

Universitas Bina Taruna Gorontalo

Pos-el: sahrinpano2001@gmail.com

lisdavangobel169@gmail.com

nggilurukiah23365@gmail.com

DOI: 10.32884/ideas.v11i3.2314

Abstrak

Latar belakang penelitian mengkaji pentingnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Program Pemerintahan Desa. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Program Pemerintahan di Desa Bualemo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Metode Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum optimal, hal ini terlihat dari kurangnya keterbukaan informasi, dan koordinasi yang belum sepenuhnya proaktif. Kerjasama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa belum sepenuhnya efektif, hal ini terlihat dari kurangnya kehadiran anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di kantor sehingga memperlambat pengambilan keputusan oleh Pemerintah Desa dan minimnya pertemuan dengan Pemerintah Desa. Evaluasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih kurang dalam penyelenggaraan program pemerintah. Meskipun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ikut serta dalam musyawarah dan memberikan pendapat, pelaksanaan evaluasi masih terbatas dan seringkali tidak tercatat dengan baik.

Kata Kunci

Peran, BPD, penyelenggaraan program

Abstract

The background of the research examines the importance of the role of the Village Consultative Body (BPD) based on the duties and functions of the Village Consultative Body (BPD) in the Village Government Program. The purpose of this research is to understand the role of the Village Consultative Body (BPD) in the implementation of government programs in Bualemo Village, Kwandang District, North Gorontalo Regency. The research method used is qualitative with a descriptive type of research. The research results show that the coordination of the Village Consultative Body (BPD) is not yet optimal, as evidenced by the lack of information transparency and coordination that is not fully proactive. The cooperation between the Village Consultative Body (BPD) and the Village Government has not been fully effective, as evidenced by the lack of attendance of BPD members at the office, which delays decision-making by the Village Government and results in minimal meetings with the Village Government. The evaluation of the Village Consultative Body (BPD) is still lacking in the implementation of government programs. Although the Village Consultative Body (BPD) participates in

discussions and provides opinions, the implementation of evaluations is still limited and often not well-documented.

Keywords

Role, BPD, program implementation

Pendahuluan

Pemerintah Desa adalah penyelenggara pemerintahan di tingkat Desa yang berperan penting dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat. Undang-undang ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Desa untuk mengelola sumber daya lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses penyelenggaraannya Pemerintah Desa dibantu oleh struktur organisasi terkecil di Desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga legislatif ditingkat Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran dan fungsi yang berhubungan dengan Pemerintah Desa, termasuk Kepala Desa dan lembaga lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai tugas dan fungsi: (1). Membahas dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa (2). Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa (3). Mengawasi Kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan Permendagri di atas, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memperkuat penyelenggaraan pemerintahan Desa dan mewadahi pelaksanaan demokrasi Pancasila di Desa. Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan kegiatan musyawaran dan mufakat untuk menyusun keputusan Desa yang berbeda-beda serta bekerja sama dengan Kepala Desa dan perangkatnya. Keberhasilan Pemerintahan Desa bergantung pada kerjasama antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa. Sebagai perwakilan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan Pemerintah Desa. Dalam menjalankan fungsinya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus bekerja sama dengan Pemerintah Desa dalam berbagai hal seperti melaksanakan program pembangunan, merencanakan dan menganggarkan, dan menyelesaikan masalah yang terjadi di suatu Desa.

Dalam menjalankan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran, seperti: Membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan pelaksanaan keputusan Kepala Desa adalah tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga dapat membentuk lembaga kemasyarakatan Desa diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Bagian Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga penting dalam pemerintahan desa dan diwakili oleh anggota yang dipilih secara demokratis berdasarkan keterwakilan lokal. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berasal dari berbagai lapisan masyarakat, seperti tokoh masyarakat, pemangku adat, perwakilan golongan profesi, dan pemuka agama (Sakir & Almahdali, 2024). Sebagai perwakilan masyarakat di tingkat desa, Badan Permusyawaratan



Desa (BPD) mempunyai hak untuk mengawasi dan meminta informasi dari kepala desa tentang bagaimana pemerintahan desa dijalankan.

Berdasarkan latar belakang di atas, Peneliti tertarik untuk melakukan Penelitian dengan judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Program Pemerintahan di Desa Bualemo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara”. Peneliti mengidentifikasi permasalahan yaitu; Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bualemo kurang berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dalam bidang pembangunan, masih ada beberapa program yang belum terlaksana; Kedua kurangnya kerjasama antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa, misalnya keterbatasan waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD); Ketiga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kurang melakukan Evaluasi terhadap Program Pemerintah Desa yang belum terealisasikan. Rumusan masalah yaitu ; Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Program Pemerintahan di Desa Bualemo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.

Metode

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif dengan Pendekatan Kualitatif. Sugiyono (2015: 15) dalam buku Metode Penelitian Kualitatif menjelaskan bahwa penelitian kualitatif, yang didasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk melakukan penelitian pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), di mana peneliti adalah alat utama. Sampel sumber data diambil secara purposive dan snowball, digunakan teknik pengumpulan triangulasi, dilakukan analisis data induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif. (Abdussamad, 2021).

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang signifikan dalam penyelenggaraan program Pemerintahan Desa terutama dalam mengelola aspirasi masyarakat agar dijadikan sebagai program untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi sebagai representasi aspirasi masyarakat Desa dan berperan aktif dalam proses perencanaan, pengawasan, serta evaluasi program-program yang dijalankan oleh Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkontribusi dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam forum musyawarah Desa yang menjadi wadah untuk menyampaikan kritik dan masukan secara langsung. Hal menciptakan sinergi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa demi tercapainya pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Bualemo. Berdasarkan hasil wawancara beberapa informan berdasarkan fokusnya adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi

Koordinasi dalam pemerintahan berarti komunikasi yang baik antar lembaga atau individu untuk mencegah tumpang tindih, kesalahpahaman, atau pemborosan sumber daya dalam pelaksanaan program atau kebijakan. Ini juga merupakan proses menyatukan atau menyelaraskan berbagai kegiatan, pihak, atau unit agar dapat bekerja sama secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Koordinasi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa sudah baik dilihat dari

kegiatan musyawarah dan penyusunan program pemerintah Desa. Namun, beberapa permasalahan yang dihadapi, seperti kurangnya keterbukaan informasi, dan koordinasi yang belum sepenuhnya proaktif.

2. Kerjasama

Kerjasama merupakan interaksi sosial di mana dua belah pihak saling berkontribusi untuk mencapai tujuan yang sudah disepakati bersama. Kerjasama menjadi kunci untuk mencapai hasil yang optimal dan membentuk karakter kepemimpinan serta solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat. Kerjasama dapat memperkuat komunikasi dan membangun rasa tanggung jawab bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kerjasama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa belum sepenuhnya efektif. Hal ini terlihat dari kurangnya kehadiran anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di kantor sehingga memperlambat pengambilan keputusan oleh Pemerintah Desa dan minimnya pertemuan dengan Pemerintah Desa.

3. Evaluasi

Evaluasi merupakan proses sistematis untuk menilai atau meninjau suatu kegiatan, program, kebijakan, atau kinerja dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tujuan atau hasil yang diharapkan telah tercapai. Evaluasi biasanya dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data, kemudian menarik kesimpulan untuk memberikan umpan balik, perbaikan, atau pengambilan keputusan di masa mendatang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bualemo masih kurang dalam melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program pemerintah. Meskipun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ikut serta dalam musyawarah dan memberikan pendapat, pelaksanaan evaluasi masih terbatas dan seringkali tidak tercatat dengan baik. Beberapa masalah yang ditemukan seperti kurangnya laporan evaluasi tertulis, dan sedikit tindak lanjut. Hal ini membuat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam evaluasi program terasa lemah dan berdampak kurang pada peningkatan kualitas program Desa.

Pembahasan

Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat penting dalam penyelenggaraan program pemerintahan desa karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi sebagai lembaga representatif masyarakat yang menjembatani aspirasi masyarakat dengan Pemerintah Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai tugas dan fungsi: (1). Membahas dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa (2). Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa (3). Mengawasi Kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan Permendagri tersebut, Dalam menjalankan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran, seperti: Membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan pelaksanaan keputusan Kepala Desa adalah tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga dapat membentuk lembaga kemasyarakatan Desa jika diperlukan untuk



meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memastikan bahwa setiap program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat melalui fungsi pengawasan, penyusunan kebijakan bersama kepala desa, dan evaluasi pelaksanaan program. Keterlibatan aktif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga membuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga dalam pembangunan desa. Hal ini membuat proses pemerintahan lebih demokratis dan responsif terhadap permasalahan lokal. Berikut merupakan uraian pembahasan terkait dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan program Pemerintahan di Desa Bualemo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara dengan fokus penelitian Koordinasi, Kerjasama, dan Evaluasi.

GR Terry (dalam Jannah *et al.*, 2024) bahwa koordinasi sebagai upaya yang konsisten dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan tindakan yang seragam dan harmonis pada tujuan yang telah ditentukan. Namun, kurangnya pertemuan informal dan kurangnya forum komunikasi rutin menyebabkan beberapa informasi strategis terlambat disampaikan. Hal ini mempengaruhi efektivitas pengambilan keputusan bersama dalam pelaksanaan program Desa. Mekanisme koordinasi harus diperkuat untuk memaksimalkan pengawasan dan penyampaian aspirasi masyarakat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dan Badan Permsuyawaratan Desa (BPD) kurang optimal dalam melakukan pemantauan terhadap proses penyelenggaraan program seperti program pembangunan.

Abdulsyani (dalam Sumarto & Emmi, 2022) Kerjasama adalah proses sosial yang paling dasar di mana orang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan membantu satu sama lain dan memahami apa yang dilakukan orang lain. Kerja sama biasanya melibatkan pembagian tugas, di mana setiap orang melakukan semua tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Kurangnya intensitas koordinasi karena keterbatasan waktu, kebutuhan akan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang lebih aktif dalam diskusi. Oleh karena itu, kerja sama ini perlu ditingkatkan melalui komunikasi yang terbuka, penguatan peran masing-masing lembaga, dan kolaborasi dalam pelaksanaan program yang benar-benar memenuhi kebutuhan warga.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bualemo masih kurang dalam melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program pemerintah. Meskipun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ikut serta dalam musyawarah dan memberikan pendapat, pelaksanaan evaluasi masih terbatas dan seringkali tidak tercatat dengan baik. Beberapa masalah yang ditemukan seperti kurangnya laporan evaluasi tertulis, dan sedikit tindak lanjut. Hal ini membuat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam evaluasi program terasa lemah dan berdampak kurang pada peningkatan kualitas program Desa. Maka evaluasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bualemo tidak selaras dengan definisi evaluasi oleh *Commonwealth of australia departement of finance* (dalam Hamonangan & Mustafa, 2015) yang menyatakan bahwa Evaluasi merupakan penilaian secara sistematis untuk melihat sejauh mana efisiensi suatu program masukan untuk memaksimalkan keluaran, evaluasi juga digunakan untuk mencapai tujuan dari program pencapaian hasil atau efektifitas, serta kesesuaian program kebijakan dan

kebutuhan masyarakat. Evaluasi juga termasuk salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan suatu program.

Simpulan

Dapat disimpulkan bahwa Koordinasi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa sudah berjalan dengan baik dilihat dari kegiatan musyawarah. karena kinerja Dinas dan pelaksanaan program-program Dinas. Namun, masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya informasi dan koordinasi yang proaktif. Hal ini mengakibatkan kurangnya transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bualemo juga masih mengalami kendala dalam pendataan, pelaporan evaluasi, dan partisipasi masyarakat, sehingga proses evaluasi kurang efektif.

Daftar Rujukan

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Hamonangan, A., & Mustafa, W. (2015). Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 3(2), 143–159.
- Jannah, Mufudah, & Jayanti. (2024). *Koordinasi sebagai Indikator dalam Organisasi Pendidikan*. 3(2), 36–39.
- Sakir, A., & Almahdali, H. (2024). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Massenrengpulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone. *Jurnal Regional Planning*, 6(1), 1–10.
- Sumarto, & Emmi, H. (2022). Bentuk Kerjasama Pascasarjana IAIN Curup dalam Penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). *Literasiologi*, 8, 209–211.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)